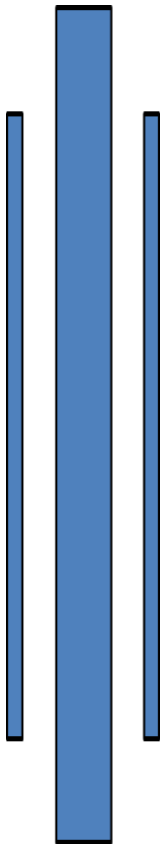




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan hasil diskusi, masukan dan kesepakatan berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Petanahan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya serta menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Petanahan pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

CAMAT PETANAHAN



Aris Yunanto, S.IP.M.Si

Pembina Tingkat I-IVb

NIP. 19690927 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 5

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 9

 1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
 ISU STRATEGIS KECAMATAN PETANAHAN
 KABUPATEN KEBUMEN..... 11

 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Petanahan.... 11

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan
 Petanahan..... 15

 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Petanahan..... 25

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat
 Daerah..... 34

 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah..... 39

 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan..... 41

 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan
 Petanahan..... 42

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan
 Petanahan..... 42

 2.2.2 Telaah..... 43

 2.2.3 Isu Strategis..... 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
 KEBIJAKAN..... 56

 3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun
 2025-2029..... 57

 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Tahun
 2025-2029..... 57

3.3.	Strategi Kecamatan Petanahan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	59
3.4.	Arah Kebijakan Kecamatan Petanahan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029.....	59
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	62
4.1.	Uraian Program dan Kegiatan.....	62
4.2.	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	77
4.3.	Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
4.4.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah.....	90
4.5.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	91
BAB V	PENUTUP.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Petanahan Tahun 2023...	12
Tabel 2.2	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan Tahun 2025.....	13
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Kecamatan Petanahan.....	25
Tabel 2.4	Pegawai Kecamatan Petanahan Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025.....	25
Tabel 2.5	Komposisi SDM Kecamatan Petanahan Tahun 2025 Menurut Jabatan.....	26
Tabel 2.6	Pegawai Kecamatan Petanahan Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.7	Pegawai PNS Kecamatan Petanahan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025.....	28
Tabel 2.8	Aset Tanah Kecamatan Petanahan.....	30
Tabel 2.9	Gedung dan Bangunan Kecamatan Petanahan.....	31
Tabel 2.10	Sarana dan Prasarana Kecamatan Petanahan.....	32
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026.....	37
Tabel 2.12	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan Tahun 2020-2025.....	38
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan Tahun 2020-2025.....	40
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah...	55
Tabel 3.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan dengan RPJMD Kabupaten Kebumen.....	57
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.....	58
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Kecamatan Petanahan.....	59
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Petanahan.....	63
Tabel 4.2	Program Kecamatan Petanahan.....	65

Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Petanahan.....	66
	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung	
Tabel 4.4	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan.....	77
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	88
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.....	91
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	91

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Bagan	1.1	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Petanahan.....	4
Gambar	2.1	Peta Administrasi Kecamatan Petanahan.....	11
Bagan	2.2	Struktur Organisasi di Kecamatan Petanahan.....	16
Gambar	3.1	Konsep Renstra Kecamatan Petanahan.....	56
Gambar	4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Petanahan.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang

semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Petanahan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Petanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025 - 2029 harus mengacu kepada dokumen RPJMD dan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan Petanahan.

Kecamatan Petanahan sebagai salah satu kecamatan dari total 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki karakteristik wilayah yang unik, dengan potensi sumber daya alam pesisir, pertanian, perdagangan, serta budaya masyarakat yang religius. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan, kualitas, dan pemanfaatan teknologi digital.
2. Ketimpangan pembangunan antar desa, khususnya pada aspek infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.
3. Kondisi sosial ekonomi yang masih ditandai dengan angka kemiskinan relatif tinggi, serta perlunya penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal.

4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur kecamatan.
5. Kewajiban mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen, serta integrasi dengan program nasional maupun provinsi.

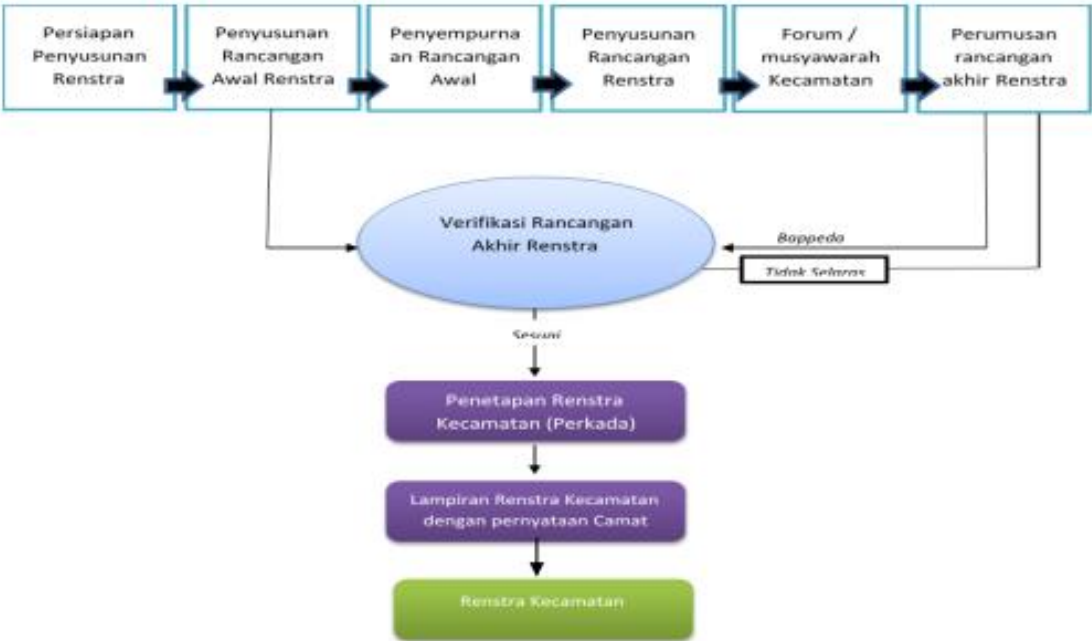
Dengan kondisi tersebut, Renstra Kecamatan Petanahan 2025–2029 menjadi dokumen strategis untuk menetapkan arah kebijakan, program prioritas, serta target kinerja pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029;
2. Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011–2031;
3. Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;

4. Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Petanahan.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:



Bagan 1.1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Petanahan

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Petanahan menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Petanahan 2025–2029 memiliki nilai strategis, diantaranya:

1. Menjadi pedoman arah pembangunan kecamatan selama lima tahun agar lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

2. Memperkuat koordinasi lintas desa dan antar pemangku kepentingan, sehingga program pembangunan lebih sinergis dengan RPJMD Kabupaten Kebumen.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek ketepatan, kecepatan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan, melalui indikator yang jelas dan terukur untuk akuntabilitas publik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi instrumen manajerial untuk menjamin agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Petanahan berjalan secara konsisten, terukur, serta selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdistribusi atas, tujuan, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta kelompok sasaran layanan. Dijelaskan juga terkait permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Petanahan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PETANAHAN

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PETANAHAN

Kecamatan Petanahan merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan Wilayah paling Selatan dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Petanahan terletak antara $7,4452^{\circ}$ lintang selatan dan $109,353^{\circ}$ bujur timur dengan luas wilayah 4.484 hektar atau 44,84 km² yang berada di ketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Petanahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Puring
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Klirong
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Adimulyo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Petanahan

Gambaran Penduduk di Kecamatan Petanahan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Petanahan Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Karangrejo	2.505	2.502	5.007
2	Karanggadung	1.371	1.430	2.801
3	Tegalretno	1.276	1.261	2.537
4	Ampelsari	974	986	1.960
5	Munggu	1.730	1.690	3.420
6	Kewangun	1.710	1.656	3.366
7	Karangduwur	2.541	2.544	5.085
8	Petanahan	2.076	2.075	4.151
9	Kebonsari	735	745	1.480
10	Grogolpenatus	1.574	1.551	3.125
11	Grogolbeningsari	2.081	1.968	4.049
12	Jogomertan	2.073	1.990	4.063
13	Tanjungsari	2.288	2.130	4.418
14	Sidomulyo	1.203	1.115	2.318
15	Grujugan	896	883	1.779
16	Kritik	1.438	1.388	2.826
17	Nampudadi	1.222	1.137	2.359
18	Tresnorejo	627	642	1.269
19	Podourip	762	744	1.506
20	Jatimulyo	1.410	1.444	2.854
21	Banjarwinangun	1.579	1.481	3.060
Jumlah		32.071	31.362	63.433

(Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Kecamatan Petanahan dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Petanahan memiliki penduduk sebanyak 63.433 jiwa terdiri dari laki laki 32.071 jiwa (50,56%) dan perempuan sebanyak 31.362 jiwa (49,44%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Petanahan tahun 2025 terdiri dari 60 PAUD dengan jumlah siswa 1.766 jiwa, 35 sekolah SD/Sederajat dengan jumlah 5.046 siswa, 11 sekolah SMP Sederajat, dengan jumlah 3.395 siswa, 8 sekolah SMA/Sederajat dengan jumlah 2.290 siswa.

Sedangkan fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Petanahan terdapat 1 (satu) rumah sakit Swasta, 1 (satu) Puskesmas Rawat Inap di Desa Petanahan, Puskesmas Pembantu 4 (empat) unit dan 114 unit

Posyandu. Puskesmas Petanahan melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan – penyuluhan tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Petanahan, Swalayan sebanyak 2 buah, terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 6 buah, Pasar desa sebanyak 5 buah, Pasar Pemda sebanyak 2 buah, dan Pasar-pasar musiman 2 buah, yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan di Desa Petanahan, dan Desa Jogomertan. Sedangkan SPBU ada 1 (satu) di Desa Petanahan.

Tabel. 2.2

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan Tahun 2025

No	Desa	Status Desa										
		Nilai								Berkem Bang	Maju	Man Diri
		DLD	DS	DE	DL	DA	DTPD	TOTAL NILAI	NILAI INDEKS %			
1.	Karangreja	138	51	127	78	48	79	521	82,05			√
2.	Karanggadung	134	61	134	72	41	67	509	80.16			√
3.	Tegalretno	134	75	125	78	40	75	527	82,99			√
4.	Ampelsari	148	75	139	70	49	77	558	87,87			√
5.	Munggu	152	64	136	62	49	74	537	84,57			√
6.	Kewangunan	137	78	135	67	42	70	539	83,31			√
7.	Karangduwur	152	70	130	56	48	71	528	83,15			√
8.	Petanahan	141	79	146	78	48	73	564	88,82			√
9.	Kebonsari	130	54	94	50	48	73	449	70,71		√	
10.	Grogolpenatus	154	75	141	78	48	78	571	89,92			√
11.	Grogolbeningsari	142	72	131	66	49	75	535	84,25			√
12.	Jagamertan	151	69	124	70	49	72	535	84,25			√
13.	Tanjungsari	145	73	142	74	49	73	556	87,56			√
14.	Sidomulyo	147	71	116	70	42	79	525	82,68			√
15.	Grujugan	145	80	154	66	47	76	568	89,45			√
16.	Kritig	151	52	151	78	43	79	554	87,24			√
17.	Nampudadi	143	75	111	54	42	68	493	77,64		√	
18.	Tresnorejo	121	72	127	70	46	71	507	79,84			√
19.	Podourip	150	71	134	72	45	61	533	83,94			√
20.	Jatimulyo	137	80	138	60	42	74	531	83,62			√
21.	Banjarwinangun	131	51	144	78	49	73	526	82,83			√

(Sumber Sekretariat Kecamatan Petanahan Tahun 2025).

Berdasarkan tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signiifikan, yaitu dari total 21 (dua puluh satu) desa, hanya 2 (dua) desa dengan

Status Maju dan lainnya sudah berstatus mandiri. Hal ini menunjukkan semakin baiknya ketersediaan pelayanan di tingkat desa.

Kondisi jalan di Kecamatan Petanahan sebagian besar sudah diaspal tetapi beberapa jalan rusak atau berlubang sehingga lalu lintas kurang lancar dan bisa mengakibatkan kecelakaan di beberapa titik. Kondisi akses layanan berupa listrik sudah 95% dan akses layanan internet sudah menjangkau 21 (dua puluh satu) desa.

Potensi Wisata di Kecamatan Petanahan yang paling banyak dikunjungi yaitu Potensi Wisata Bahari dan Religi walaupun masih perlu pengelolaan dan pengembangan, adapun Potensi wisata di wilayah Kecamatan Petanahan diantaranya:

1. Wisata Musiman:

- a) Pantai Petanahan di Desa Karanggadung yang paling banyak pengunjung pada hari Raya Idul Fitri dan hari Libur panjang. Di lokasi ini juga terdapat wisata taman rekreasi dengan berbagai wahana permainan yang dikenal dengan Pandan Kuning Park.
- b) Syuran/Sedekah Laut/Larungan Pantai Petanahan di Karanggadung.
- c) Pantai Cemara Sewu di Desa Karangrejo yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat.

2. Wisata Edukasi/Agrowisata :

- a) Wisata Edukasi Tunnel Garam di Desa Karanggadung;
- b) Agrowisata Jambu Kristal di beberapa desa sedangkan sentra Jambu Kristal di Desa Munggu;

3. Wisata Religi:

Wisata Religi di Kecamatan Petanahan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Makam Syekh Anom Sidakarsa di Desa Grogolbeningsari, dan Makam Syeh Abdul Awal di Desa Kebonsari. Pengunjung kebanyakan pada bulan Sya'ban (Ruwah) dan malam Jum'at Kliwon dengan tujuan untuk berziarah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Petanahan

A. Tugas Fungsi

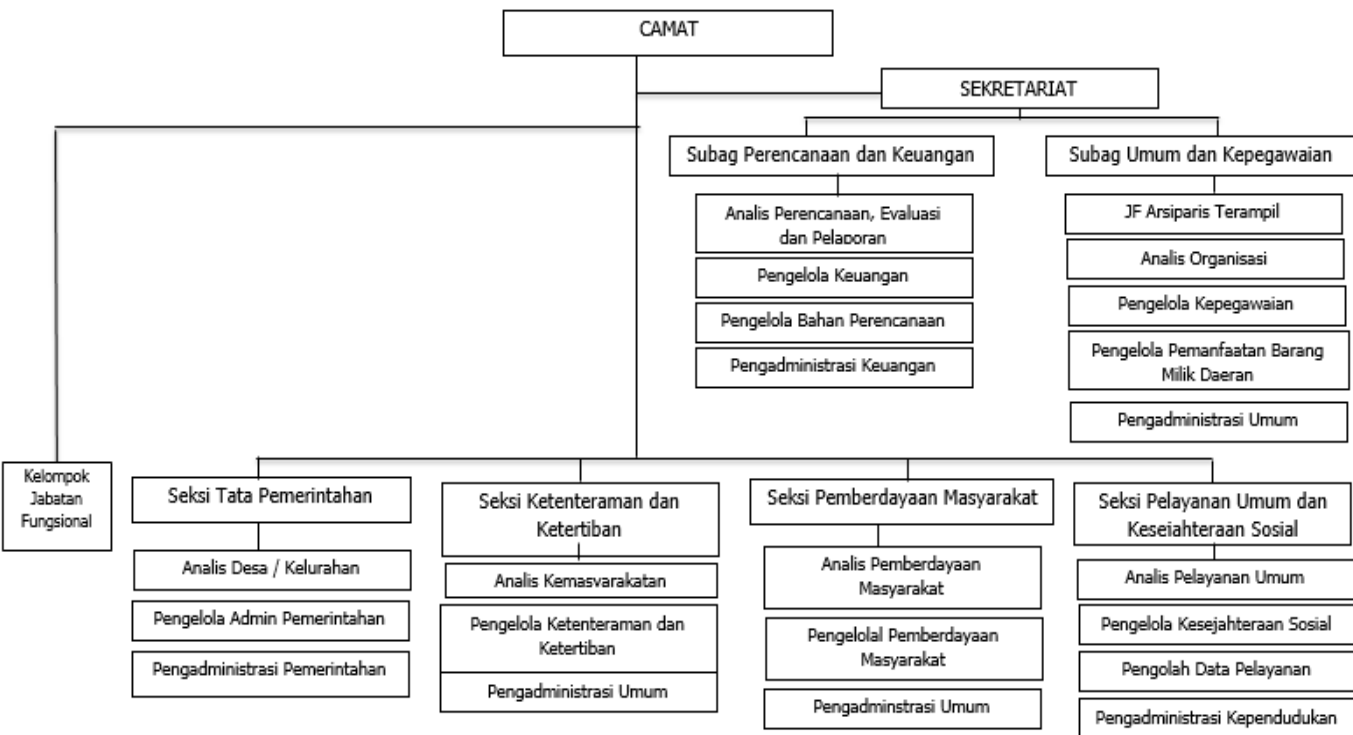
Kecamatan Petanahan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Petanahan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan efaluasipenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Petanahan telah dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan 2.2 Struktur Organisasi di Kecamatan Petanahan

Bagan di atas sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah. Berikut adalah uraian dari masing masing jabatan.

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai penjelasan dalam sub bab sebelumnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, dengan tugas sebagai berikut;
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan

pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal

di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Petanahan

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 22 orang, Namun sampai dengan September 2025 baru sebanyak 18 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Kecamatan Petanahan

NO.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laki laki	10	10	9	9	8
2.	Perempuan	4	7	7	8	9
Jumlah ASN		14	17	16	17	17

Sumber : Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Petanahan Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Camat	0	0	0
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	2	3
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	4	5

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	0	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Jumlah	8	9	17
	Persentase	47%	53%	100%

Sumber : Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki dengan perbandingan persentase 47% dan 53%, sedangkan pengisi jabatan struktural lebih banyak diisi oleh pegawai laki-laki.

Tabel 2.5
Komposisi SDM Kecamatan Petanahan Tahun 2025
Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV-b	1
2	Sekretaris Camat	-	0
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	0
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	III-d	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	III-d	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	0
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	III-d	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	0
9.	Staf Perencana Ahli Pertama	III-a	1
10	Verifikator	III-d	1
11	Bendahara	III-c	1
12	Pengadministrasian Umum	III-d	1
13	Pengadministrasian Umum	III-c	1
14	Pengadministrasian Umum	III-b	2
15	Pengadministrasian Umum	III-a	2
16	Pengadministrasian Umum	II-d	1
17	Arsiparis Terampil	VII	1
18	Penggerak Swadaya Masyarakat	IX	1
19	Administrasi Perkantoran	V	1
	Jumlah		17

Sumber : Kecamatan Petanahan, September 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pejabat struktural banyak yang kosong, yaitu Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasi Pelayanan Umum dan Kesos.

Dari total 17 (tujuh belas) pegawai ASN, terdapat 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu ada 2 (dua) orang tenaga non ASN, satu diantaranya sedang proses untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.

Gambaran Pegawai Kecamatan Petanahan dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Pegawai Kecamatan Petanahan Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SMP	SD	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	-	0
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	1	1	-	-	3
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	4	-	-	-	-	5
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	-	-	2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	2	-	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	-	-	-	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1	-	-	-	2
Jumlah		3	8	3	3	0	0	17

Sumber: Sekretariat Kecamatan Petanahan, September 2025.

Dari total 17 pegawai tersebut, sebanyak 3 pegawai memiliki pendidikan Pasca Sarjana, 9 pegawai memiliki pendidikan Sarjana, 3 pegawai memiliki pendidikan diploma, dan 3 pegawai pendidikan SLTA sederajat. Dari latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut, tidak semuanya diakui dalam jabatannya karena menyesuaikan data terakhir yang terdaftar.

Gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pegawai PNS Kecamatan Petanahan Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2025

No	Uraian	GOLONGAN						Jumlah
		PPPK			PNS			
		Gol V	Gol VII	Gol IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	-	0
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	2	-	3
4	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	5	-	5
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	1	1	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	1	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	1	-	2
	Jumlah	1	1	1	1	12	1	17

Sumber: Kecamatan Petanahan, September 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah pegawai PNS Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 12 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang, sedangkan untuk pegawai PPPK sebanyak 3 orang dengan golongan V sebanyak 1 orang, Golongan VII sebanyak 1 orang, dan Golongan IX sebanyak 1 orang. Pegawai PPPK di Kecamatan Petanahan berada di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Kasi Pelayanan Umum dan kesejahteraan Sosial.

Dari total staf yang ada, tidak semua Kasi memiliki staf di bawahnya sehingga untuk pelaksanaan tugas menjadi kurang maksimal.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Petanahan memiliki sejumlah aset daerah yang menjadi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional. Aset penting tersebut adalah tanah, bangunan, serta

sarana prasarana milik pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan Petanahan. Berikut gambaran terkait sarana prasarana yang ada.

1. Aset Tanah

Aset tanah ini memiliki peranan strategis sebagai dasar penyediaan infrastruktur pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, serta ruang kegiatan masyarakat. Pengelolaan aset tanah dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi, luas, status kepemilikan, serta pemanfaatan aset tanah di lingkungan Kecamatan Petanahan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan optimalisasi aset dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode Renstra 2025–2029. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi kepemilikan tanah di Kecamatan Petanahan.

Tabel 2.8
Aset Tanah Kecamatan Petanahan

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	11186 m ²	1983	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	SHG	10 September 1983	8967461	Gedung Kantor	Pembelian	2.798.000.000	

Sumber: Kecamatan Petanahan, Desember 2024

2. Aset Bangunan/Gedung

Aset bangunan/gedung memiliki peran vital sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, tempat pelayanan administrasi, serta ruang pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, dll. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung dilakukan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan yang

berlaku. Penjelasan mengenai kondisi fisik, status kepemilikan, fungsi, serta tingkat pemanfaatan aset bangunan/gedung di lingkungan Kecamatan Petanahan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan Kecamatan Petanahan

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	190 m ²	2007	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	190 m ²	SHG	Hibah	193.145.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	120 m ²	2003	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	120 m ²	SHG	Pembelian	62.000.000,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	100 m ²	2001	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	100 m ²	SHG	Hibah	50.500.000,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	135.26 m ²	2017	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	135.26 m ²	SHG	Pembelian	140.070.000,00	
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	252 m ²	1989	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	252 m ²	SHG	Hibah	142.410.000,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	364 m ²	2002	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	364 m ²	SHG	Hibah	183.820.000,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kurang Baik	140 m ²	2007	Jln. Sokka KM 13 Petanahan- Kebumen	140 m ²	SHG	Hibah	124.455.000,00	

Sumber: Kecamatan Petanahan, Desember 2024

3. Sarana dan Prasarana lain

Perlengkapan kantor dan sarana prasarana lainnya merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja di Kecamatan Petanahan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai.

Tabel 2.10
Sarana dan Prasarana Kecamatan Petanahan

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
A	Kendaraan							
1	Mobil	1	1	0	0	0	1	1
2	Sepeda Motor	13	13	0	0	0	13	13
B	Sarana dan Prasarana Selain Kendaraan							
1	Komputer	0	0	0	0	1	0	1
2	Laptop	14	14	2	0	6	10	20
3	Printer	10	5	5	0	3	10	13
4	AC	7	7	1	0	3	7	10
5	Kursi Rapat	73	73	0	0	18	73	91
6	Kursi Kantor	17	17	0	0	8	17	25
7	Kursi Tunggu panj	3	3	0	0	2	3	5
8	Meja front office backdrop	1	1	1	0	1	1	1
9	Mesin Ketik	1	1	1	0	1	1	1
10	Lemari Kayu	6	6	0	0	3	6	9
11	Rak Besi	6	6	0	0	2	6	8
12	Filling Kabinet	3	3	0	0	2	2	5
13	LCD Proyektor	1	1	0	0	1	2	2
14	Lemari Kaca	2	2	0	0	1	1	3
15	Meja 1 Biro	3	3	0	0	3	3	6

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
16	Meja Panjang	8	8	0	0	2	8	10
17	Meja ½ Biro	15	6	0	9	0	15	15
18	Kursi Busa	2	2	0	0	0	2	2
19	Microfon	4	4	0	0	1	4	5
20	Telepon	1	1	0	0	0	1	1
21	Kipas Angin	4	4	0	0	0	4	4
22	Televisi	3	2	0	1	0	3	3
23	Sound System	1	1	0	0	1	1	2
24	Camera Digital	1	0	1	0	1	1	2
25	Dispenser	1	1	0	0	1	1	2
26	Mimbar Podium	1	0	0	1	1	1	2
27	Gorden	20	20	0	0	20	20	20
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	0	0	0	3	3
29	Meja Kerja Eselon IV	1	1	0	0	5	1	6
30	Meja Pejabat Struktural	4	4	0	0	4	4	8
31	Kursi kerja Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
32	Kursi Kerja Eselon IV	8	7	0	1	1	8	8

Sumber : Kecamatan Petanahan, Desember 2024

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor belum memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, yaitu ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan dalam gedung yang terpisah. Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana masih membutuhkan penambahan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa ruang pelayanan masyarakat, ruang laktasi, toilet, dapur, ruang arsip, tempat bermain anak dan aula sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Petanahan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Petanahan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Petanahan selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya penambahan alat elektronik (AC, Dispenser) sehingga anggaran dana pada tahun 2024 yang tersedia kurang mencukupi. Namun, di tahun selanjutnya sudah menganggarkan pagu anggaran yang cukup serta dilakukan juga efisiensi penggunaan listrik.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Petanahan setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat sudah tercukupi
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Petanahan setiap tahun dalam menunjang kegiatan sudah mencukupi.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Petanahan setiap tahunnya mengalami penambahan untuk menunjang kinerja.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Petanahan setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan yang dilaksanakan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih perlu ditambah.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Petanahan dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, dan desa;

- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa.
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Petanahan;
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Petanahan;
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																						-	
A	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	N/A	N/A	100,35%	102,41%	111,97%	131,24%	N/A	N/A	
	Indikator Sasaran																							
A	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	N/A	102%	106%	107%	106%*	106%	N/A	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan				Indeks	85,00	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	83,28	86,52	93,69	94,32	N/A	N/A	97,98%	100,21%	106,03%	104,36%	N/A	N/A	

*Realisasi sementara menggunakan capaian tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil survei IKM menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2021 nilai IKM masih berada pada kategori *baik* dengan nilai 83,28. Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 94,32 yang masuk kategori *sangat baik*. Peningkatan tersebut juga dapat dilihat pada presentase capaian yang sebelumnya hanya mencapai 97,98% pada tahun 2021, pada tahun selanjutnya sudah mencapai lebih dari 100%. Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan sarana pelayanan, penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi ASN, serta semakin baiknya aspek transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi pemerintahan yang didukung dengan digitalisasi administrasi serta peningkatan kualitas perencanaan.

Tabel 2.12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Petanahan mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Petanahan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Petanahan.

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*(s.d TW II)			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kiner ja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kiner ja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubaha n	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.050.557.000	1.828.394.699	89%	1.902.671.000	1.873.286.921	98%	2.132.980.000	2.061.114.451	97%	2.295.622.000	2.124.814.964	93%	2.467.913.200	603.684.420	24%	4,00%	3,89%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.160.000	14.158.224	100%	16.800.000	16.491.700	98%	14.180.000	13.630.150	96%	11.069.000	10.938.900	99%	9.228.300	3.432.200	37%	-7,10%	-5,15%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.828.783.000	1.612.651.322	88%	1.724.469.000	1.700.347.523	99%	1.946.597.000	1.879.701.953	97%	2.082.849.000	1.921.258.758	92%	2.283.873.400	503.874.577	22%	4,77%	4,55%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.500.000	40.496.400	100%	46.791.000	43.098.000	92%	36.334.000	35.368.230	97%	55.271.000	54.456.850	99%	42.394.900	18.062.500	43%	4,40%	10,62%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.713.000	67.064.500	99%	10.000.000	10.000.000	100%	32.754.000	30.522.343	93%	53.652.000	52.407.491	98%	35.750.000	30.964.000	87%	34,55%	47,96%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000	24.440.218	94%	27.611.000	26.547.413	96%	12.403.000	12.384.500	100%	22.921.000	22.710.000	99%	37.416.600	17.586.101	47%	19,83%	9,66%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.401.000	69.584.035	95%	77.000.000	76.802.285	100%	90.712.000	89.507.275	99%	69.860.000	63.042.965	90%	59.250.000	29.765.042	50%	-3,09%	-0,66%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.966.000	95.583.948	100%	62.000.000	60.682.100	98%	61.522.000	57.524.890	94%	1.342.812.000	1.292.327.879	96%	1.118.408.300	17.456.250	2%	405,96%	526,21%
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	95.966.000	95.583.948	100%	62.000.000	60.682.100	98%	61.522.000	57.524.890	94%	1.342.812.000	1.292.327.879	96%	1.118.408.300	17.456.250	2%	405,96%	526,21%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.672.000	1.421.800	39%	9.000.000	9.000.000	100%	9.000.000	8.826.800	98%	22.147.000	22.058.700	100%	19.002.800	0	0%	55,40%	170,25%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.672.000	1.421.800	39%	9.000.000	9.000.000	100%	9.000.000	8.826.800	98%	22.147.000	22.058.700	100%	19.002.800	0 -	0%	55,40%	170,25%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	102.157.000	97.396.182	95%	120.695.000	114.990.403	95%	195.712.000	193.858.232	99%	120.227.000	113.242.750	94%	123.168.200	38.277.300	31%	8,84%	11,27%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.157.000	97.396.182	95%	120.695.000	114.990.403	95%	195.712.000	193.858.232	99%	120.227.000	113.242.750	94%	123.168.200	38.277.300	31%	8,84%	11,27%

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Petanahan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif memiliki beragam kelompok sasaran layanan yang perlu dianalisis agar kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

1. Masyarakat Umum

Kelompok terbesar adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan dasar administrasi kependudukan, perizinan non-perizinan, serta layanan informasi publik. Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Petanahan terus meningkat, dengan dominasi usia produktif (15–64 tahun) sehingga kebutuhan akan layanan administrasi, kepastian hukum dokumen, dan akses informasi semakin tinggi.

2. Pemerintah Desa

Terdapat 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Petanahan yang menjadi mitra kerja utama kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Desa membutuhkan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pendampingan terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.

3. Kelompok Perempuan dan Anak

Layanan bagi kelompok perempuan dan anak semakin relevan seiring program pemberdayaan masyarakat, PKK, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Data terpilah menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam sektor ekonomi kreatif, kesehatan, serta pendidikan keluarga sehingga kecamatan perlu memastikan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta layanan ramah anak.

4. Kelompok Pemuda

Pemuda memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, teknologi informasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Kecamatan Petanahan perlu mendorong penguatan organisasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa maupun kecamatan.

5. Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Warga Miskin)

Analisis sosial menunjukkan masih terdapat warga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Layanan kecamatan diarahkan untuk memastikan kelompok ini memperoleh akses yang adil terhadap program bantuan sosial, pelayanan administrasi, serta pemberdayaan ekonomi. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel menjadi salah satu prioritas strategis.

6. Pelaku Ekonomi Lokal

Kecamatan Petanahan memiliki potensi wisata pantai, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kelompok sasaran ini membutuhkan fasilitasi berupa promosi potensi lokal, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Petanahan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan petanahan

Pelayanan publik di Kecamatan Petanahan merupakan salah satu fungsi utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pertama, kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sarana prasarana pendukung serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem layanan berbasis digital. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pelayanan administrasi masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dari standar yang diharapkan.

Kedua, kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan layanan yang profesional, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Keterbatasan jumlah aparatur dengan beban kerja yang tinggi juga sering berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan.

Ketiga, aksesibilitas layanan bagi masyarakat di desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari pusat kecamatan masih menjadi kendala. Sebagian warga harus menempuh waktu lebih lama untuk

mendapatkan layanan, sehingga diperlukan inovasi pelayanan jemput bola atau pelayanan berbasis teknologi yang lebih merata.

Keempat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih bervariasi. Beberapa masyarakat mengeluhkan prosedur yang dianggap rumit, alur birokrasi yang panjang, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan dan waktu penyelesaian layanan.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah minimnya inovasi layanan publik di tingkat kecamatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan baru sebatas administrasi dasar, sementara kebutuhan akan layanan online yang terintegrasi semakin mendesak.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, Kecamatan Petanahan perlu terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai, penerapan digitalisasi layanan, serta inovasi pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

2.2.2 Telaah

A. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

B. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta

stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

C. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044, arah kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen menekankan pada pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, termasuk perkembangan demografi, ekspansi permukiman, serta kebutuhan pelestarian dan konservasi lingkungan hidup.

Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang didasarkan pada sistem pusat permukiman, Kecamatan Petanahan ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah dalam kategori Kawasan Pedesaan, yang memiliki kedekatan dan keterkaitan langsung dengan pusat aktivitas ekonomi lokal, yaitu Pasar Petanahan. Kawasan ini berperan penting sebagai simpul pelayanan ekonomi, sosial, dan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, dalam sistem jaringan prasarana wilayah, Kecamatan Petanahan termasuk dalam wilayah yang dilalui oleh jalur penghubung strategis Kabupaten Kebumen bagian selatan, yakni jalur jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Klirong– Petanahan– Puring–Ayah, serta memiliki akses langsung ke jalur pantai selatan (Jalur Lintas Selatan–JLS) yang mendukung konektivitas antarwilayah dan potensi pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Selain itu, jaringan irigasi dan drainase di wilayah Petanahan juga mendukung aktivitas pertanian dan pengendalian tata air bagi kawasan permukiman serta lahan produktif.

Dengan mempertimbangkan arahan RTRW tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

pedesaan yang berwawasan lingkungan. Arah kebijakan pembangunan kecamatan difokuskan pada penguatan kapasitas pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, penataan lingkungan permukiman, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal seperti perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata pesisir.

Secara strategis, Kecamatan Petanahan memiliki posisi penting sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, serta permukiman, yang sekaligus menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen menuju wilayah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kecamatan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal, tertib, dan berkeadilan.

D. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Petanahan, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir dan pohon tumbang di beberapa wilayah, terutama di sekitar Desa Karangduwur, Desa Petanahan, dan Desa Jatimulyo, yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, kondisi drainase yang belum optimal, serta berkurangnya vegetasi pelindung di sekitar saluran air dan lahan terbuka.
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal, terutama di kawasan padat penduduk dan di sekitar Pasar Petanahan serta permukiman pesisir, yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3. Masih tingginya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di beberapa desa yang memerlukan perhatian khusus dari sisi sosial dan kesehatan masyarakat.
4. Kasus stunting yang masih ditemukan pada beberapa wilayah, yang menandakan perlunya peningkatan akses terhadap gizi, air bersih, dan layanan kesehatan ibu dan anak.
5. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih muncul secara periodik akibat lingkungan yang kurang bersih dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemberantasan sarang nyamuk.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Petanahan meliputi:

1. Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana ke dalam program dan kegiatan kecamatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem, serta penguatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana.
2. Pengembangan program peningkatan pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan, termasuk dukungan bagi desa dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah terpadu dan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Fasilitasi dan koordinasi layanan sosial dan kesehatan bagi ODGJ, melalui kerja sama lintas sektor dengan Puskesmas, Dinas Sosial, dan perangkat desa dalam kegiatan pembinaan dan pemulihan sosial.
4. Dukungan terhadap program percepatan penurunan stunting, dengan memperkuat peran kecamatan dalam koordinasi pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif di tingkat desa, termasuk kampanye gizi seimbang dan sanitasi layak.
5. Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular seperti DBD, melalui kegiatan penyemprotan, gerakan kebersihan lingkungan, serta pembentukan kader lingkungan dan kesehatan di tingkat desa.
6. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan fisik kecamatan, seperti pembangunan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pemanfaatan material yang tidak mencemari lingkungan.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan sosialisasi, edukasi

lingkungan, dan gerakan penghijauan di wilayah permukiman dan area publik.

E. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi kabupaten Kebumen periode 2025–2029 yaitu:

Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman–Maju–Sejahtera–Berbudaya

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
- 2) MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
- 3) MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis

digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- 5) MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Petanahan mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui:

1. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Kecamatan Petanahan melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sistem informasi manajemen, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pemerintahan.

2. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Praktik Korupsi**

Melalui peningkatan integritas aparatur, pelaksanaan pengawasan internal yang efektif, serta pembinaan etika birokrasi, Kecamatan Petanahan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang jujur, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3. **Membangun Pemerintahan yang *Ngopeni* (Peduli)**
Kecamatan Petanahan menumbuhkan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan permasalahan sosial, pelayanan administrasi kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. **Mewujudkan Pemerintahan yang *Ngayomi* (Melindungi)**
Melalui peran koordinatif dengan desa dan lembaga kemasyarakatan, Kecamatan Petanahan memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat melindungi kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta memperkuat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. **Menumbuhkan Pemerintahan yang *Ngayemi* (Menenteramkan dan Menyejukkan)**
Pemerintah Kecamatan berupaya menciptakan suasana birokrasi yang harmonis, kondusif, dan humanis, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan aparatur pemerintah.
6. **Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur**
Sebagai wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik, Kecamatan Petanahan terus melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan, pengembangan kapasitas digital, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Berikut adalah peranan Kecamatan Petanahan yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan. Program prioritas yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan

yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Program prioritas yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamat desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya. Program prioritas yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Petanahan, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Petanahan.

2.2.3 Isu Strategis

Dalam RPJMD Kebumen tahun 2025-2029 di jelaskan bahwa Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa mendatang. Isu strategis berfungsi sebagai “pengarah utama” dalam penyusunan kebijakan pembangunan 5 tahunan, sehingga isu strategis diharapkan mampu menjadi rencana transformasi daerah kedepan. Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi urgensi terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Dalam rangka menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah, Kecamatan Petanahan perlu mengidentifikasi isu strategis yang berkembang baik di tingkat lokal maupun sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program kecamatan pada periode 2025–2029.

Isu strategis Kabupaten Kebumen berdasarkan data RPJMD Kebumen tahun 2025-2029, yaitu:

1. Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
2. Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan social.
3. Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan
4. Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan
5. Penataan infrastruktur kewilayahan dan digital guna peningkatan aksesibilitas dan konektivitas
6. Degradasi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
7. Percepatan Reformasi Birokrasi berbasis pelayanan publik
8. Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah
9. Menurunnya karakter dan norma di masyarakat

Dari 9 isu strategis kabupaten, beberapa isu yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Petanahan ialah isu ke 1 (satu) Penguatan tata

kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing. Sebagai perangkat daerah yang berfungsi koordinatif, kecamatan dituntut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Penguatan kapasitas aparatur, konsistensi pelaksanaan SOP, serta pengawasan kinerja menjadi kunci agar kecamatan mampu menjalankan perannya secara optimal.

Isu ke 3 mengenai Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan juga selaras dengan kondisi Kecamatan Petanahan yang memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta pariwisata pantai. Namun, pengelolaan potensi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan promosi, infrastruktur, serta kapasitas SDM lokal. Optimalisasi potensi wisata dan ekonomi kreatif menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu ke 4 mengenai Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan kondisi kecamatan. Dengan 21 desa di wilayah Kecamatan Petanahan, tantangan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan menjadi isu penting. Pembangunan desa harus selaras dengan arah kebijakan kecamatan, kabupaten, dan provinsi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu ke 7 tentang percepatan Reformasi Birokrasi berbasis pelayanan publik juga selaras dengan kondisi di kecamatan Petanahan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi semakin tinggi. Digitalisasi pelayanan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi prosedur yang panjang, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendorong keterbukaan informasi publik.

Tabel 2.14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

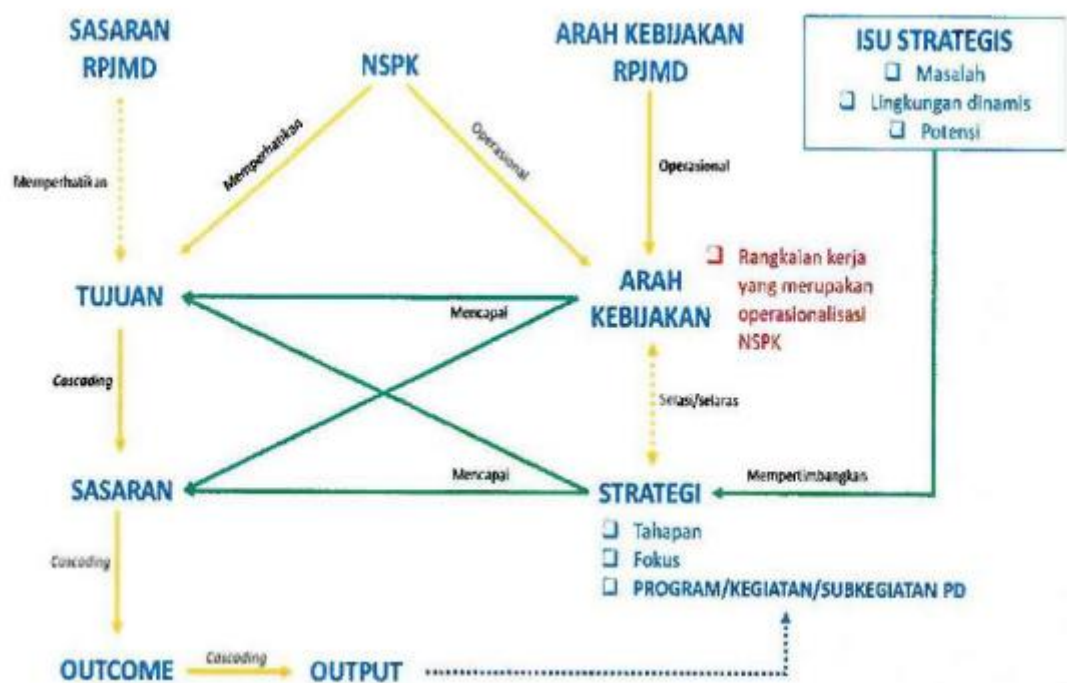
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan • Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan administrasi dan pertanggungjawaban • Masih perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan Renja PD). Secara skematik, keterkaitan antara RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Petanahan, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Petanahan



Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Petanahan tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan. Tujuan dan sasaran renstra telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Hubungan kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan dengan RPJMD
 Kabupaten Kebumen

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Kewilayahan

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tujuan ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Petanahan. Tujuan ini juga sesuai dengan urusan bidang pemerintahan di kecamatan yaitu urusan kewilayahan.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan dengan indikator Indeks Tata Kelola Kecamatan. Sasaran ini juga sesuai dengan urusan bidang pemerintahan di kecamatan yaitu urusan kewilayahan.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

NPSK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
		Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan Petanahan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Petanahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disebutkan diatas, Kecamatan Petanahan telah menyusun target Renstra 2025-2029. Target tersebut ditentukan dengan rasionalitas hasil kinerja lima tahun sebelumnya dengan menggunakan tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.3. Strategi Kecamatan Petanahan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Petanahan tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program atau kegiatan atau sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra Kecamatan Petanahan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Petanahan. Penahapam Renstra kecamatan Petanahan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Kecamatan Petanahan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Penahapan pada tebal 3.3 di atas telah sesuai dengan penahapan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Petanahan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operationalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Petanahan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target

tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Petanahan. Berikut adalah tabel mengenai arah kebijakan Renstra Kecamatan Petanahan.

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Berdasarkan tema RPJMD tahun 2025-2029 strategi utama yang dilakukan salah satunya yaitu strategi nomor 9 (Sembilan), “Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang professional” dengan strategi prioritas “Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan”. Selanjutnya stratgei tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan yang sesuai dengan perangkat daerah. Seperti pada tabel 3.4, arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Petanahan tahun 2025-2029 adalah “Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Adapun arah kebijakan tersebut ditempuh melalui beberapa langkah utama, yaitu:

1. Penyederhanaan Prosedur Layanan dengan menata alur agar lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami masyarakat.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pelaporan berbasis kinerja, serta keterbukaan informasi publik.
3. Penguatan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi serta mendorong inovasi pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Kecamatan melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan nilai-nilai ASN “BerAKHLAK” untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan melayani.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan yang Memadai sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik, termasuk modernisasi ruang layanan dan penguatan perangkat teknologi informasi.
6. Penguatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat melalui forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, serta kanal pengaduan yang terbuka dan responsif.

Dengan arah kebijakan dan langkah tersebut, Kecamatan Petanahan diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

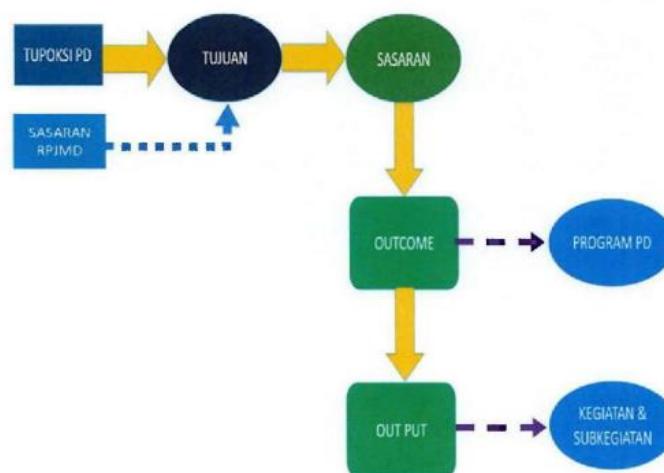
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Petanahan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Kecamatan Petanahan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 program, 9 kegiatan dan 31 subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Petanahan. Berikut adalah kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Kecamatan Petanahan.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Kecamatan Petanahan

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra PD melalui cascading dari tujuan dan sasaran RPJMD. Dilanjutkan dengan penentuan tujuan dan sasaran renstra, serta output dan outcome. Secara lebih rinci, program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Petanahan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/ Material 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Pembangunan lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/ lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2
Program Kecamatan Petanahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Nilai)	66,95	70,03	2.598.998.065	71,27	2.669.071.727	72,51	2.754.481.617	73,76	2.853.505.766	75	2.924.867.970	Kecamatan Petanahan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	95,05	100	11.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Petanahan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	100	23.000.000	Kecamatan Petanahan
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100.500.000	100	107.000.000	100	114.000.000	100	121.000.000	100	124.000.000	Kecamatan Petanahan

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Petanahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Petanahan				Indeks Kepuasan Kecamatan Petanahan		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Petanahan			Indeks Tata Kelola Kecamatan Petanahan		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan: Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.730.498.065		2.809.071.727		2.903.481.617		3.011.505.766		3.086.867.970		
7,01	KECAMATAN				2.730.498.065		2.809.071.727		2.903.481.617		3.011.505.766		3.086.867.970		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.598.998.065		2.669.071.727		2.754.481.617		2.853.505.766		2.924.867.970	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Nilai	66,95	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBAG PK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.350.463.100		2.398.446.095		2.492.245.617		2.590.769.766		2.658.931.970	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.339.463.100		2.386.158.922		2.478.876.101		2.576.769.766		2.644.931.970	KASUBAG PK
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	20	20		20		20		20		20		KASUBAG PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					11.000.000		12.287.173		13.369.516		14.000.000		14.000.000	KASUBAG PK
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.600.000		47.789.632		51.300.000		53.800.000		56.500.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		2.789.632		3.000.000		3.200.000		3.500.000	KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					13.500.000		14.000.000		15.000.000		15.500.000		16.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.500.000		7.600.000		8.000.000		8.200.000		8.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.800.000		4.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					13.000.000		13.700.000		14.000.000		14.200.000		14.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.600.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000		2.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		65.500.000		50.000.000		46.000.000		42.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	4	12		14		4		4		4		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		15.500.000		0		0		0	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		10		0		0		0		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000		20.000.000		20.000.000		16.000.000		12.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	8		2		2		2		2		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	4		2		2		2		2		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.004.000		87.336.000		88.936.000		89.936.000		90.436.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		(Dengan Satuan:Bulan)													
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		600.000		700.000		700.000		700.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					27.000.000		27.500.000		28.000.000		28.500.000		28.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					57.504.000		59.236.000		60.236.000		60.736.000		61.236.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.930.965		61.000.000		61.000.000		62.000.000		66.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	14	16	18		13		11		11		13		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000		41.000.000		42.000.000		42.000.000		43.000.000	KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					1.500.000		2.000.000		0		0		2.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	2	2		2		0		0		2		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.500.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	6	3	8		3		3		3		3		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.930.965		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMPEG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	91,05	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	KASI KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	3	3		3		3		3		3		KASI KESOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0		0		0		0		0		KASI KESOS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan: Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TRANTIB

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	2	55	55		55		55		55		55		KASI TRANTIB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					100.500.000		107.000.000		114.000.000		121.000.000		124.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100.500.000		107.000.000		114.000.000		121.000.000		124.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					29.000.000		29.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	9		9		9		9		9		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					2.000.000		7.000.000		0		0		0	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	19	1	1		1		0		0		0		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					14.000.000		14.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI PM
	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PM
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		KASI TRANTIB

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE- LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000	KASI PM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3	3		3		3		3		3		KASI PM
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000	KASI KESOS
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI KESOS
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.500.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	KASI KESOS
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KESOS
			TOTAL:		2.730.498.065		2.809.071.727		2.903.481.617		3.011.505.766		3.086.867.970		

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten, Kecamatan Petanahan memiliki peran strategis sebagai unit kerja terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan kecamatan harus berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Subkegiatan yang dirancang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan kabupaten. Pelaksanaan subkegiatan juga memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Secara umum, uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah di Kecamatan Petanahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
KECAMATAN PETANAHAN				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Indeks	90,30	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
	Indeks Tata Kelola Kecamatan Petanahan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Berdasarkan hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgent di kecamatan Petanahan diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan, belum optimalnya pengembangan potensi wilayah, masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan administrasi dan pertanggungjawaban, masih perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa. Isu strategis di Kecamatan Petanahan diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Selain itu, perlunya peningkatan tata kelola kecamatan, pengembangan potensi wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Petanahan memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan misi ke 4 (empat), yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi”.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Petanahan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan mampu mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Petanahan sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Petanahan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

3. Rencana strategis Kecamatan Petanahan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Petanahan berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Petanahan merupakan bagian integral dari sistem manajemen pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Kegiatan pengendalian dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan rencana, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pengendalian pembangunan dilaksanakan secara berkala, terarah, dan berkesinambungan oleh Camat Petanahan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta masyarakat. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kecamatan, baik dari aspek realisasi anggaran, capaian fisik kegiatan, maupun hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui kegiatan monitoring ini, Camat dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan, sekaligus menetapkan langkah korektif untuk menjamin ketercapaian target kinerja.

Sementara itu, evaluasi pembangunan dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran pembangunan yang telah direncanakan dalam urusan pemerintahan daerah, yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan

Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam konteks pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Petanahan berperan sebagai garda terdepan koordinasi dan fasilitasi pembangunan. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi dilakukan berdasarkan bidang urusan sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan evaluasi pada urusan ini difokuskan pada peningkatan efektivitas dukungan administrasi dan manajerial yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kegiatan penunjang seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan administrasi umum dievaluasi untuk memastikan efisiensi pelaksanaan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan internal.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Evaluasi pada bidang ini diarahkan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta bagaimana kualitas pelayanan publik dapat memenuhi harapan masyarakat. Pengendalian dilakukan melalui monitoring capaian kinerja pelayanan, pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), dan penanganan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi menjadi acuan dalam perumusan kebijakan peningkatan kinerja pelayanan publik di masa mendatang

3. Urusan Pemerintahan Umum

Pengendalian urusan pemerintahan umum mencakup pelaksanaan koordinasi antarinstansi, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta penanganan ketenteraman dan ketertiban umum. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan umum berjalan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah serta mendukung terciptanya stabilitas dan kondusivitas wilayah. Temuan evaluasi digunakan untuk memperkuat sinergi dan efektivitas koordinasi lintas sektor.

4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pengendalian dan evaluasi pada bidang ini difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah desa, tata kelola keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berkala, diperoleh gambaran tingkat

kemandirian desa serta efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program pembinaan dan pengawasan di tahun berikutnya agar pemerintahan desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Hasil dari kegiatan pengendalian dan evaluasi disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Petanahan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Bapperida sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah dan dasar penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan agar program dan kegiatan di kecamatan semakin tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.

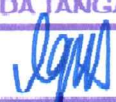
Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan ini, Kecamatan Petanahan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mendukung terwujudnya visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Petanahan.

Kebumen, 19 September 2025

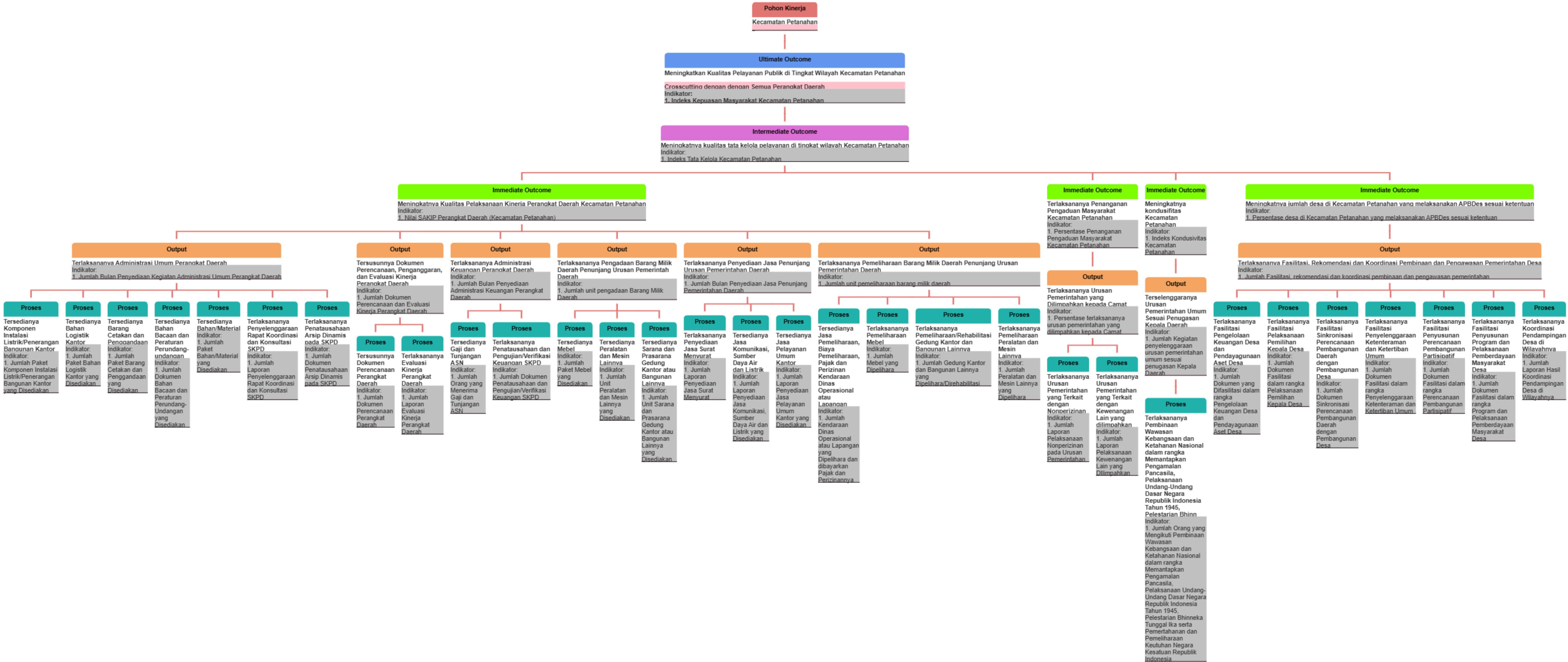
CAMAT PETANAHAN

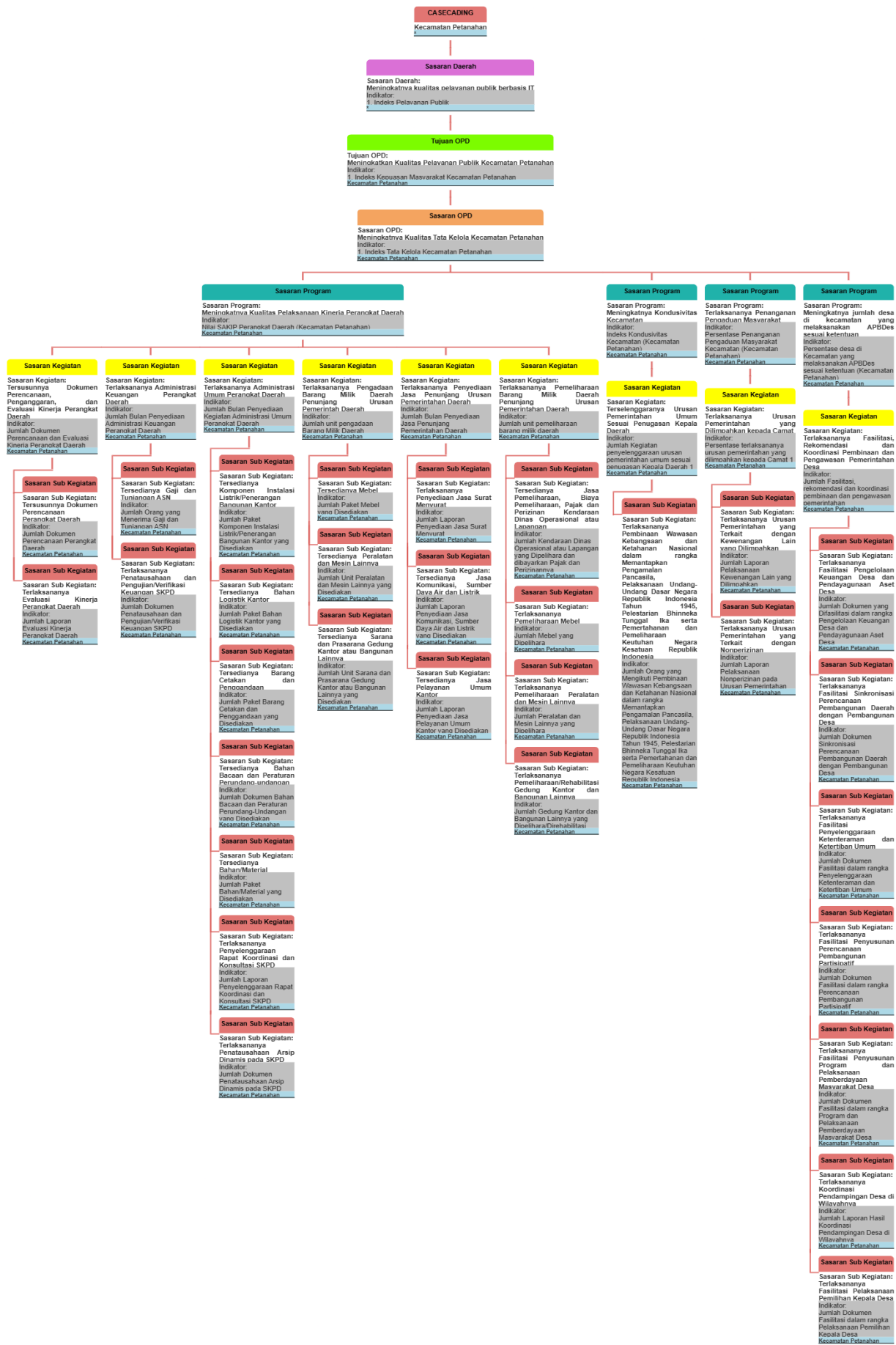


Aris Yunanto, S.IP.M.Si
Pembina Tingkat I-IVb
NIP. 19690927 198911 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Iqbal Setyawan	
Cahyo Riyadi	

LAMPIRAN





Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Petanahan

2026-01-30

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.730.498.065		2.809.071.727		2.903.481.617		3.011.505.766		3.086.867.970		
7.01	KECAMATAN				2.730.498.065		2.809.071.727		2.903.481.617		3.011.505.766		3.086.867.970		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.598.998.065		2.669.071.727		2.754.481.617		2.853.505.766		2.924.867.970	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Nilai)	66,95	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBAG PK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG PK
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.350.463.100		2.398.446.095		2.492.245.617		2.590.769.766		2.658.931.970	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.339.463.100		2.386.158.922		2.478.876.101		2.576.769.766		2.644.931.970	KASUBAG PK
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	20	20		20		20		20		20		KASUBAG PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					11.000.000		12.287.173		13.369.516		14.000.000		14.000.000	KASUBAG PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.600.000		47.789.632		51.300.000		53.800.000		56.500.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		2.789.632		3.000.000		3.200.000		3.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					13.500.000		14.000.000		15.000.000		15.500.000		16.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.500.000		7.600.000		8.000.000		8.200.000		8.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.800.000		4.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					13.000.000		13.700.000		14.000.000		14.200.000		14.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.600.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000		2.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		65.500.000		50.000.000		46.000.000		42.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	4	12		14		4		4		4		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		15.500.000		0		0		0	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		10		0		0		0		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000		20.000.000		20.000.000		16.000.000		12.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	8		2		2		2		2		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	4		2		2		2		2		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.004.000		87.336.000		88.936.000		89.936.000		90.436.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		600.000		700.000		700.000		700.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					27.000.000		27.500.000		28.000.000		28.500.000		28.500.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					57.504.000		59.236.000		60.236.000		60.736.000		61.236.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.930.965		61.000.000		61.000.000		62.000.000		66.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	14	16	18		13		11		11		13		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000		41.000.000		42.000.000		42.000.000		43.000.000	KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					1.500.000		2.000.000		0		0		2.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	2	2		2		0		0		2		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.500.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	6	3	8		3		3		3		3		KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.930.965		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMPEG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	95,05	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	KASI KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	3	3		3		3		3		3		KASI KESOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0		0		0		0		0		KASI KESOS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan: Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TRANTIB
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	2	55	55		55		55		55		55		KASI TRANTIB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					100.500.000		107.000.000		114.000.000		121.000.000		124.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100.500.000		107.000.000		114.000.000		121.000.000		124.000.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TAPEM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					29.000.000		29.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	9		9		9		9		9		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					2.000.000		7.000.000		0		0		0	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	19	1	1		1		0		0		0		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					14.000.000		14.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI PM
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PM
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		KASI TRANTIB
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		24.000.000	KASI PM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3	3		3		3		3		3		KASI PM
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					20.000.000		20.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000	KASI KESOS
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI KESOS
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.500.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	KASI KESOS
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KESOS
			TOTAL:		2.730.498.065		2.809.071.727		2.903.481.617		3.011.505.766		3.086.867.970		



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAH

Jl. Soka Km. 13, Petanahan Kebumen Kode Pos 54382 Telp.(0287) 6655369
Website : kec-petanahan.kebumenkab.go.id Email : kec.petanahan@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 700/587/KEP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT PETANAHAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Petanahan tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Petanahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Petanahan

Aris Yunanto, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I-IV/b
NIP. 196909271989111001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAN
NOMOR 700/587/KEP/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PETANAHAN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			
1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan Petanahan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.															

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 % 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan	Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran: Berdasarkan Perhitungan: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen	Nilai SAKIP Kecamatan Petanahan adalah skor hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan dalam satu tahun anggaran yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian resmi sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 dengan bobot penilaian pada

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Nilai SAKIP Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Petanahan	aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP digunakan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan diukur secara non kumulatif setiap tahun
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Aduan Masyarakat yang ditangani/Jumlah Aduan yang masuk)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Petanahan Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Petanahan adalah ukuran tingkat kemampuan Kecamatan Petanahan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditangani sesuai prosedur dengan jumlah total pengaduan yang masuk, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan efektivitas pelayanan pengaduan dan responsivitas pemerintah kecamatan terhadap keluhan masyarakat.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas	Indeks Kondusivitas	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang	Indeks Kondusivitas Kecamatan Petanahan adalah persentase

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			Kecamatan	Kecamatan Petanahan	Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Petanahan Penanggung Jawab: Camat Petanahan	yang menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Petanahan dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan wilayah dalam satu periode pengukuran. Indeks ini dihitung dari perbandingan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah total gangguan ketertiban yang terjadi, dikalikan 100 persen. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas, ketertiban, dan keamanan wilayah kecamatan serta efektivitas koordinasi penanganan gangguan ketentraman masyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa di Kecamatan Petanahan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Petanahan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah desa di Kecamatan Petanahan)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Petanahan Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Persentase Desa di Kecamatan Petanahan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Petanahan,

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
						kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebumen, 15 September 2025
Camat Petanahan



Aris Yunanto, S.IP.,M.Si.
Pembina Tingkat I-IV/b
NIP. 196909271989111001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN

Jalan. Soka KM 13 Petanahan Kebumen
Email: petanahankecamatan@gmail.com.Telp.(0287) 6655369
Laman : kec-petanahan.kebumen.go.id.Kode Pos 54382

KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2.2/761/KEP/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PADA KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;

b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Petanahan Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
- 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam

proses penyusunan dokumen tersebut.

2. Ketua

- a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra di lingkungan Kecamatan Petanahan;
- b) Menetapkan jadwal kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, serta mengawasi pelaksanaannya;
- c) Menyampaikan perkembangan penyusunan Renstra kepada Camat Petanahan secara berkala;
- d) Bertanggungjawab atas proses penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029 di lingkungan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris

- a) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
- b) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
- c) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
- d) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.

4. Anggota

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
- b) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
- c) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra

Kecamatan Petanahan. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Petanahan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 30 Oktober 2025

CAMAT PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

ARIS YUNANTO

Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun
Renstra Tahun 2025-2029 pada
Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal : 30 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	4	3
1	Penanggung Jawab	Camat Petanahan
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris I	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4	Sekretaris II	Perencana Ahli Pertama
5	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	Anggota	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
8	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
9	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Oktober 2025

CAMAT PETANAHAN

Aris Yunanto, S.IP.M.Si
Pembina Tingkat I-IVb
NIP. 19690927 198911 1 001

Dokumentasi kegiatan Forum Renstra

